



**PENETAPAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fauzani Agitya Cahyantoro**, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT 01 RW 01 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifudin Zuhri, S.H., Sarkanto, S.Sy., dan Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A., Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH GP. ANSOR KABUPATEN TEMANGGUNG, beralamat di Desa Pundung RT 02 RW 04 Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Noor Ardiansyah Prabowo**, bertempat tinggal di Jl Supardi No.4 RT 01 RW 01 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhiyan Utama, S.H., M.H., Naili Suroyya, S.H., Advocates – Legal Consultants – Corporate Lawyers, berkantor di Kantor Hukum (D.U.P) Dhiyan Utama & Partners, beralamat di Blok Ruko Pikatan No.3 Jalan Raya Pikatan Km.3 Temanggung, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Achmad Ismanto Putro**, bertempat tinggal di Pongkok RT 04 RW 19 Kelurahan Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Guru Honorer di SMA Negeri 2 Temanggung;
2. Bahwa Tergugat 1 adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal di Temanggung yang merupakan salah satu pengelola usaha PT Barokah Bumi Mulya dan usaha Mitra Barokah, Toko Besi dan Futsal.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 mengadakan perikatan perdata berupa jual beli kendaraan bermotor baru merk Honda.
4. Bahwa pada awal mulanya, bulan Juli 2019 Tergugat 1 menawarkan Sepeda motor merk Honda, unit Baru dengan harga Diskon di bawah harga Dealer Resmi, penawaran tersebut dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat lewat Status Whats App dan Chat langsung kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat 1 menyatakan, kendaraan bermotor Honda yang ditawarkan tersebut merupakan reward karyawan dan atau diskon khusus karyawan yang berasal dari teman Tergugat 1, yang merupakan Manager Honda Big Bike Semarang. Mendengar tawaran dari Tergugat 1 tersebut, maka Penggugat kemudian berminat untuk menawarkan kepada pihak lain, dengan promosi yang sama seperti yang dilakukan oleh Tergugat 1;
6. Bahwa sebelum pertama kali bertransaksi, saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat 1, "seandainya ada resiko barang tidak dikirim di kemudian hari, bagaimana? Tergugat 1 menjawab "semua resiko saya tanggung secara utuh";
7. Bahwa dari janji dan jaminan Tergugat 1 sebagaimana posita 6 (enam) tersebut, menyebabkan Penggugat percaya dan kemudian menawarkan kepada pihak lain, termasuk rekan Guru di SMA 2 Temanggung;
8. Bahwa proses pembelian sepeda motor antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah dengan cara setor tunai dan atau transfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang disampaikan oleh Tergugat 1, melalui bank BCA dengan nomor rekening 1540510365 atas nama Noor Ardiansyah Prabowo, dan dibuatkan bukti kuitansi yang disitu tertulis bahwa Tergugat 1 telah menerima uang pembelian sepeda motor dari Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Tergugat 1, unit sepeda motor tersebut akan dikirimkan 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu setelah transaksi;
10. Bahwa setiap ada pemesanan sepeda motor dari konsumen, Penggugat selalu memberikan bukti kuitansi penerimaan pembayaran kepada konsumen;
11. Bahwa setiap kali Penggugat menerima Pembayaran, diteruskan Pemesanannya kepada Penggugat dengan cara mentransfer dan atau setor tunai ke rekening Tergugat 1 dan diberikan kuitansi penerimaan uang pemesanan kendaraan oleh Tergugat 1;
12. Bahwa Penggugat memperoleh penawaran harga kendaraan sepeda motor tersebut hanya dari Tergugat 1, dan Penggugat tidak pernah diberitahu berapa harga beli yang sebenarnya Tergugat 1 dapatkan dari Tergugat 2;
13. Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019, Penggugat belum dikenalkan dengan Tergugat 2 secara pribadi. Akan tetapi, sekedar diberi tahu bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Tergugat 1 berasal dari Tergugat 2 yang merupakan teman dekat (teman kuliah) Tergugat 1 yang saat itu mempunyai jabatan penting di Astra Honda Semarang, yaitu Tergugat 2 yang bernama Achmad Ismanto Putro;
14. Bahwa pada bulan Oktober 2019, dikarenakan ada sepeda motor yang seharusnya sudah dikirim akan tetapi belum juga dikirim, maka Penggugat mulai menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Tergugat 1. Dan Tergugat 1 menjawab, "masih menunggu antrean pengiriman dari Tergugat 2";
15. Bahwa sampai pada bulan November 2019, sepeda motor yang dipesan belum juga dikirim sehingga Penggugat terus menanyakan hal tersebut kepada Tergugat 1, sebab Penggugat tidak tahu nomor kontak Tergugat 2 dan tidak juga menanyakan nomor kontak Tergugat 2 kepada Tergugat 1, dikarenakan perikatan jual beli hanya kepada Tergugat 1;
16. Bahwa pada bulan Desember 2019, tiba-tiba Penggugat dihubungi oleh Tergugat 2, dan Tergugat 2 menjelaskan alasan terkait keterlambatan pengiriman. Saat itu, Penggugat bertanya kepada Tergugat 2 dari mana mengetahui nomor kontak Penggugat, dan Tergugat 2 menjawab, mengetahui nomor kontak Penggugat dari Tergugat 1;
17. Bahwa sampai pada bulan Januari 2020, dikarenakan kendaraan belum juga dikirim maka Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat 1 karena Penggugat dikejar-kejar oleh para konsumen. Akan tetapi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg



Tergugat 1 selalu melemparkan kepada Tergugat 2 dengan menyuruh Penggugat untuk menghubungi langsung Tergugat 2;

**18.** Bahwa sampai bulan Februari 2020 kendaraan belum juga dikirim, sehingga Penggugat semakin merasa tertekan oleh para konsumen, karena para konsumen mulai mendatangi rumah orang tua dan sekolah tempat Penggugat bekerja. Sehingga Penggugat merasa panik dan sangat tidak nyaman. Bahkan Penggugat akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh konsumen;

**19.** Bahwa Penggugat mengingatkan kembali kepada Tergugat 1 mengenai pertanggungjawabannya terkait jual beli kendaraan bermotor tersebut, karena Tergugat pernah mengatakan bahwa "semua resiko saya tanggung secara utuh" sebagaimana posita 6 (enam). Akan tetapi Tergugat 1 kembali melemparkan permasalahan ini kepada Tergugat 2;

**20.** Bahwa beberapa unit motor yang belum dikirim oleh Tergugat 1 dari bulan **Oktober 2019 sampai Januari 2020** sejumlah 17 (tujuh belas) unit, padahal Penggugat sudah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat 1;

**21.** Berikut rincian transfer jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 :

a. Pada tanggal 25 Oktober 2019, pemesanan saudari Faisnain Agitya Rakhmasari dengan setoran sebesar Rp. 17.000.000,00 untuk 1 (satu) unit CB Verza Masculine Black atas nama Hariyanti.

b. Pada tanggal 10 November 2019, dengan setoran sebesar Rp. 18.500.000,00 untuk uang muka 1 (satu) unit PCX ABS Black atas nama Sri Wahyudi.

c. Pada tanggal 26 November 2019, pemesanan saudara Mugiyono dengan setoran sebesar Rp. 17.000.000,00 untuk 1 (satu) unit Vario 150 Hitam atas nama Imam Dwi Mahendra.

Pada tanggal 27 November 2019, dengan setoran sebesar Rp. 15.500.000,00 untuk 1 (satu) unit Scoopy Stylish White Red atas nama Kismi Hayati.

e. Pada tanggal 30 November 2019, pemesanan saudara Mugiyono dengan setoran sebesar Rp. 29.000.000,00 untuk 2 (dua) unit Vario 125 CBS-ISS 1 (satu) hitam dan 1 (satu) Biru atas nama Welas Asih.

f. Pada tanggal 30 November 2019, pemesanan saudari Yuniyatul Fitriyani dengan setoran sebesar Rp. 18.000.000,00 (diangsur dua kali) kepada **Tergugat 1** untuk 1 (satu) unit Vario 150 Matte Red atas nama Eko Budi Prasetyo.

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 30 November 2019, pemesanan saudara Rifky dengan setoran sebesar Rp. 15.500.000,00 untuk 1 (satu) unit Scoopy Black Sporty atas nama Muhammad Figo Trisandy.

h. Pada tanggal 4 Desember 2019 pemesanan saudara Juwartinah dengan setoran sebesar Rp. 15.500.000,00 untuk 1 (satu) unit Scoopy Matte Brown atas nama Tatik Muryani.

i. Pada tanggal 17 Desember 2019 pemesanan saudara Siti Sarifah dengan setoran sebesar Rp. 14.000.000,00 untuk 1 (satu) unit Beat CBS Black Green atas nama Leli Agustin Widowati.

j. Pada tanggal 18 Desember 2019 pemesanan saudara Sunarti dengan setoran sebesar Rp. 16.500.000,00 untuk 1 (satu) unit Vario 150 Hitam atas nama Mokhammad Aziz.

k. Pada tanggal 24 Desember 2019 pemesanan saudara Siti Sarifah dengan setoran sebesar Rp. 17.000.000,00 untuk 1 (satu) unit Vario 150 Hitam atas nama Muhtadim.

l. Pada tanggal 4 Januari 2020 pemesanan saudara Yakub dengan setoran sebesar Rp. 15.750.000,00 untuk 1 (satu) unit Supra X 125 Quantum Matte Black atas nama Sukarman.

m. Pada tanggal 9 Januari 2020 dengan setoran sebesar Rp. 23.000.000,00 untuk 1 (satu) unit PCX ABS Black atas nama Mugiyono.

n. Pada tanggal 13 Januari 2020 berupa uang muka sebesar Rp. 30.000.000,00 untuk 3 (tiga) unit Beat CBS atas nama Sri Wahyudi.

22. Bahwa total uang yang di transfer kepada Tergugat 1 untuk membeli 17 (tujuh belas) unit kendaraan yang sampai saat ini belum dikirim oleh Tergugat 1, yaitu sejumlah **Rp. 262.250.000,00**;

23. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, Penggugat telah meminta kejelasan kepada Tergugat 1, perihal jual beli kendaraan bermotor ini, akan tetapi menurut Tergugat 1, Tergugat 1 telah mengalami penipuan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 1 bersedia untuk mengganti ganti kerugian dengan menjual aset yang dimiliki oleh Tergugat 1. Akan tetapi Tergugat 1 tidak bisa memberi kepastian pembayaran ganti rugi tersebut dan terkesan mengulur-ngulur waktu kepada Penggugat dengan dalih menunggu jawaban dari Tergugat 2;

24. Bahwa pada bulan Februari 2020 sampai Maret 2020, Penggugat semakin tidak nyaman karena sering ditanya oleh para konsumen mengenai kapan unit sepeda motor akan dikirim atau kapan uang akan dikembalikan, maka Penggugat sampaikan hal tersebut kepada Tergugat 1, akan tetapi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat malah dilibatkan oleh Tergugat 1 untuk ikut serta dalam mencari kejelasan kepada Tergugat 2;

**25.** Bahwa sampai pada awal Maret 2020, Penggugat diajak oleh Tergugat 1 untuk mendatangi rumah Tergugat 2. Setelah bertemu dengan Tergugat 2, maka dibuatlah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 dengan Tergugat 2, yang disitu tertulis bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 merupakan pihak yang sama, yaitu sebagai korban Tergugat 2;

**26.** Bahwa saat itu Penggugat ragu-ragu dan merasa keberatan untuk ditulis sebagai pihak yang sama dalam perjanjian tersebut, karena merasa dari awal Penggugat hanya tahu terkait jual beli kendaraan tersebut dengan Tergugat 1. Akan tetapi Tergugat 1 berkata, supaya uang segera kembali dan tidak dikejar-kejar konsumen, maka Penggugat dilibatkan sebagai pihak yang sama dalam perjanjian tersebut;

**27.** Bahwa akhirnya Penggugat bersedia dilibatkan dalam perjanjian tersebut karena Penggugat sangat percaya kepada Tergugat 1 yang merupakan pengusaha yang sudah berpengalaman dalam berbisnis dan merupakan teman sejak kecil yang tidak mungkin mengkhianati pertemanan, maka Penggugat menandatangani surat perjanjian tersebut bahkan sampai disuruh warmaken ke Notaris Airin Puntaningtyas, S.H., M.Kn perjanjian tertanggal 23 Maret 2020;

**28.** Bahwa Tergugat 1 sampai saat ini tidak berupaya menyelesaikan permasalahan jual beli kendaraan tersebut kepada Penggugat atau Konsumen Penggugat, juga tidak berupaya menggugat kepada Tergugat 2, bahkan hingga saat ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih aktif berkomunikasi;

**29.** Bahwa setelah adanya surat perjanjian tersebut, para konsumen yang meminta ganti rugi ternyata masih mengejar-ngejar Penggugat meskipun Penggugat menunjukkan surat perjanjian tersebut. Bahkan sampai awal April 2020 yang merupakan batas terakhir surat perjanjian tersebut, tidak ada uang yang dikembalikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat;

**30.** Bahwa pada saat Penggugat terus dikejar-kejar oleh Konsumen dan Penggugat ingin bertemu dengan Tergugat 1, Tergugat 1 semakin sulit ditemui, karena sering pergi keluar kota. Akhirnya, Penggugat bersama ibunya datang ke rumah orang tua Tergugat 1. Akan tetapi orang tuanya berkata, Tergugat 1 sedang pergi ke luar kota seperti Jakarta, Malaysia, Yogyakarta, Solo, Cilacap dan lain-lain;

**31.** Bahwa mulai saat itu Penggugat merasa ditinggalkan oleh Tergugat 1 dan terkesan tidak ingin bertanggung jawab, yang mana Penggugat sangat

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalut karena dikejar-kejar konsumen, sementara Tergugat 1 terkesan menyepelekan dengan terus pergi ke luar kota bahkan berekreasi sampai ke Malaysia dengan tanpa beban;

**32.** Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat menjadikan Noor Ardiansyah Prabowo sebagai Tergugat 1, sebab dari awal Penggugat mengetahui informasi dan bertransaksi jual beli kendaraan sepeda motor hanya melalui Tergugat 1. Dan Penggugat menjadikan Achmad Ismanto Putro sebagai Tergugat 2, karena menurut keterangan Tergugat 1 uang dari Penggugat sudah diserahkan kepada Achmad Ismanto Putro;

**33.** Bahwa awalnya perikatan jual beli kendaraan bermotor tersebut hanya antara Penggugat dengan Tergugat 1, sebagaimana posita 8 (delapan). Akan tetapi, setelah terjadi kemacetan, Penggugat kemudian dilibatkan oleh Tergugat 1 untuk bersama-sama mengurus permasalahan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, sehingga saat itu Penggugat ditulis sebagai pihak yang sama dengan Tergugat 1 di dalam isi surat perjanjian. Dan tidak disangka oleh Penggugat, justru surat perjanjian itu digunakan Tergugat 1 sebagai senjata untuk melempar tanggung jawab kepada Penggugat dan para konsumen Penggugat, dengan mengatakan antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah kerjasama usaha dan merupakan pihak yang sama sebagai korban dari Tergugat 2;

**34.** Bahwa akibat dari perkara *a quo* Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil, secara materiil sejumlah Rp. 262.250.000,00 dan secara imateriil Penggugat merasa dirugikan waktu untuk mengurus perkara ini. Penggugat juga harus terus menjawab dan bertemu dengan konsumen yang memesan sepeda motor, ditagih oleh konsumen baik lewat whats app, telepon, hingga konsumen menagih dengan datang ke rumah orang tua Penggugat dan mertua Penggugat; bahkan sampai dipanggil oleh kepala sekolah tempat Penggugat bekerja berkali-kali dan dituduh sindikat penipuan, serta mencemarkan nama baik sekolah. Kerugian imateriil lain yang dialami oleh Penggugat berupa perasaan yang tidak nyaman, tertekan, terintimidasi akibat perkara tersebut;

**35.** Bahwa Tergugat 1 berjanji kepada Penggugat dan semua konsumen Penggugat di dalam Grup Whats App "Konsumen Motor" yang mengatakan bahwa, Tergugat 1 akan mengganti seluruh kerugian dengan menjual aset berupa rumah di Perumahan Kebonsari Indah, Kebonsari, Temanggung yang menurut Tergugat 1 seharga Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Toko Besi dan Futsal Mitra Barokah seharga Rp.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Akan tetapi sampai saat ini, tidak ada kejelasan perihal permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perikatan jual beli kendaraan bermotor antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 terbukti telah menerima seluruh uang pemesanan kendaraan dari Penggugat dan atau Penggugat terbukti telah menyerahkan seluruh uang pemesanan kendaraan kepada Tergugat 1 sejumlah 17 (tujuh belas) unit kendaraan senilai Rp. 262.250.000,00.
4. Menetapkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengganti ganti kerugian materiil atau mengembalikan uang sejumlah 17 (tujuh belas) unit kendaraan senilai Rp. 262.250.000,00 kepada Penggugat dan atau konsumen Penggugat;
5. Menetapkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengganti ganti kerugian imateriil sebagaimana yang di dalilkan dalam posita 34 (tiga puluh empat), sejumlah Rp. 75.000.000,00;
6. Membebankan denda keterlambatan pembayaran Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menjalankan dan mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Albon Damanik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban dan telah terjadi jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I. Dan pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga tahap pembuktian alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2021 sebelum pemeriksaan saksi dari Tergugat I, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg, tertanggal 10 April 2021, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi: *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: *"Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada :*

- 1) *Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;*
- 2) *Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya".*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah Jawaban yaitu pada saat sudah memasuki tahap

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi, maka dalam hal ini diperlukan persetujuan dari Tergugat I. Dan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Tergugat I maka terhadap surat pencabutan gugatan tersebut Tergugat I telah menyetujui;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg oleh Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg, dari Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 801.500 (delapan ratus satu ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg, tanggal 26 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota tersebut, Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg



Albon Damanik, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-;
2. Proses .....	Rp	75.000,-;
3. Biaya Panggilan .....	Rp	612.000,- ;
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pengiriman Surat	Rp.	34.500
6. PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp.	10.000,-
7. Redaksi .....	Rp	10.000,-
8. Materai .....	Rp	<u>10.000,-;</u>
Jumlah .....	Rp.	801.500,-;

(delapan ratus satu ribu lima ratus Rupiah)